



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**Laporan
Pelaksanaan Tugas PPSPM
Periode Juli 2022 pada
Satuan Kerja Balai
Standardisasi Metrologi Legal
Regional IV**

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disebutkan bahwa Pejabat Perbendaharaan Negara terdiri dari Pengguna Anggaran (Menteri/Pimpinan Lembaga), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan.

Peran PPSPM dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu pengujian tagihan atas beban APBN yang merupakan pendelegasian tugas dari KPA terkait pengelolaan keuangan satuan kerja. PPSPM bertanggungjawab terhadap kebenaran, kelengkapan dan keabsahan administrasi dan dokumen hak tagih yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat dari pengajuan yang dilakukan. Sesuai dengan PMK No, 45 Tahun 2013 tugas dan wewenang PPSPM adalah sebagai berikut :

- Menguji Kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP serta dokumen pendukung;
- Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
- Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;

- Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

Dalam tataran teknis, proses pembayaran atas beban APBN diawali dengan proses catat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh operator pembayaran pada modul pembayaran, apabila SPP telah disetujui oleh PPK dan telah melakukan OTP SPP, selanjutnya operator mencetak SPM dan PP-SPM memeriksa kebenaran nilai tagihan dan akun serta potongan (jika ada) dan menandatangani lembar SPM dan lampiran, berikutnya operator pembayaran mengupload dokumen pendukung berupa lembar SPM dan lampiran dilanjutkan dengan PP-SPM memvalidasi Surat Perintah Membayar. Jika dokumen pendukung telah sesuai maka PPSPM melakukan OTP Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai proses pengiriman SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah SP2D terbit maka operator pembayaran akan melakukan catat SP2D pada modul pembayaran. SP2D menjadi dasar pembayaran kepada pihak yang berhak menerima pembayaran tersebut. Peran PP-SPM sebagai penguji SPP dan penerbit SPM dalam proses di atas berhubungan dengan pengambilan keputusan terkait proses pengujian tagihan dan pembayarannya.

Pelaporan tugas PPSPM merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pemberian kewenangan berupa “mandatory” dari KPA. Pelaksanaan pelaporan dimaksud yaitu PPSPM menyampaikan kepada KPA secara periodik setiap bulan, yang setidaknya memuat :

- a) Jumlah SPP yang diterima ;
- b) Jumlah SPM yang diterbitkan ;
- c) Jumlah SPP yang ditolak/dikembalikan ;
- d) Jumlah SPM yang ditolak/dikembalikan ;
- e) Jumlah SP2D Retur.

C. ISI

Adapun detail SPP yang diuji dan SPM yang diterbitkan pada periode bulan Juli 2022 adalah sebagai berikut :

- a) Jumlah SPP yang diterima

Jumlah SPP yang diterima dan dilakukan pengujian sebanyak dari 21 (dua puluh satu) dokumen, berikut daftar SPP yang diuji :

- 1) Nomor 00119T Tanggal 01 Juli 2022
- 2) Nomor 00120T Tanggal 01 Juli 2022

- 3) Nomor 00121T Tanggal 01 Juli 2022
- 4) Nomor 00122T Tanggal 01 Juli 2022
- 5) Nomor 00123T Tanggal 01 Juli 2022
- 6) Nomor 00124T Tanggal 01 Juli 2022
- 7) Nomor 00125T Tanggal 05 Juli 2022
- 8) Nomor 00126T Tanggal 05 Juli 2022
- 9) Nomor 00127T Tanggal 05 Juli 2022
- 10) Nomor 00128T Tanggal 08 Juli 2022
- 11) Nomor 00129T Tanggal 08 Juli 2022
- 12) Nomor 00130T Tanggal 08 Juli 2022
- 13) Nomor 00131T Tanggal 08 Juli 2022
- 14) Nomor 00132T Tanggal 15 Juli 2022
- 15) Nomor 00133T Tanggal 25 Juli 2022
- 16) Nomor 00134T Tanggal 25 Juli 2022
- 17) Nomor 00135T Tanggal 26 Juli 2022
- 18) Nomor 00136T Tanggal 27 Juli 2022
- 19) Nomor 00137T Tanggal 27 Juli 2022
- 20) Nomor 00138T Tanggal 27 Juli 2022
- 21) Nomor 00139T Tanggal 27 Juli 2022

b) Jumlah SPM yang diterbitkan

Jumlah SPM yang diterbitkan pada bulan Juli 2022 sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen, berikut daftar SPM yang diterbitkan :

- 1) Nomor 00119A Tanggal 01 Juli 2022
- 2) Nomor 00120A Tanggal 01 Juli 2022
- 3) Nomor 00121A Tanggal 01 Juli 2022
- 4) Nomor 00122A Tanggal 01 Juli 2022
- 5) Nomor 00123A Tanggal 01 Juli 2022
- 6) Nomor 00124A Tanggal 01 Juli 2022
- 7) Nomor 00125A Tanggal 05 Juli 2022
- 8) Nomor 00126A Tanggal 05 Juli 2022
- 9) Nomor 00127A Tanggal 05 Juli 2022
- 10) Nomor 00128A Tanggal 12 Juli 2022
- 11) Nomor 00129A Tanggal 12 Juli 2022
- 12) Nomor 00130A Tanggal 12 Juli 2022

- 13) Nomor 00131A Tanggal 12 Juli 2022
- 14) Nomor 00132A Tanggal 15 Juli 2022
- 15) Nomor 00133A Tanggal 25 Juli 2022
- 16) Nomor 00134A Tanggal 27 Juli 2022
- 17) Nomor 00135A Tanggal 27 Juli 2022
- 18) Nomor 00136A Tanggal 28 Juli 2022
- 19) Nomor 00137A Tanggal 28 Juli 2022
- 20) Nomor 00138A Tanggal 28 Juli 2022
- 21) Nomor 00139A Tanggal 28 Juli 2022

c) Jumlah SP2D yang diterima

Jumah SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Makassar I sebanyak 24 (dua puluh empat) dokumen sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp.)	Nomor SPM
1	220541302013252	28-7-2022	18.870.400	00135
2	220541302013201	28-7-2022	2.146.200	00134
3	220541301010731	18-7-2022	78.063.512	00132
4	220541302011979	13-7-2022	5.249.300	00131
5	220541302011900	13-7-2022	55.497.247	00130
6	220541302011899	13-7-2022	5.800.920	00129
7	220541302011898	13-7-2022	13.833.000	00128
8	220541302011136	06-7-2022	8.757.600	00127
9	220541302011135	06-7-2022	112.533.218	00126
10	220541302011151	06-7-2022	801.537	00125
11	220541302010732	04-7-2022	592.450	00124
12	220541302010730	01-7-2022	12.857.550	00123
13	220541302010731	01-7-2022	323.000	00122
14	220541302010729	01-7-2022	6.366.000	00121
15	220541302010573	01-7-2022	35.222.625	00118
16	220541302010574	01-7-2022	118.989.592	00117
17	220541302010572	01-7-2022	30.146.637	00116
18	220541302010153	01-7-2022	4.378.800	00115
19	220541302010158	01-7-2022	56.376.150	00114
20	220541506000190	01-7-2022	5.997.400	00113
21	220541502000876	01-7-2022	95.273.100	00112
22	220541502000773	01-7-2022	20.680.661	00108
23	220541506000159	01-7-2022	5.512.100	00093
24	220541502000756	01-7-2022	90.150.200	00092

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Pengujian Surat Perintah Membayar bulan Juli 2022 telah terlaksana dengan jumlah SPP yang diuji kebenarannya sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen, jumlah SPM yang diterbitkan sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen, dan jumlah SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Makassar I sebanyak 24 (dua puluh empat) dokumen.

Gowa, 29 Juli 2022

Dilaporkan Oleh :
Pejabat Penandatanganan SPM



Suharliati Nelsy Husain

Diketahui Oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



Aris Kusnandar